



LAMPIRAN 01

SURAT PELAKSANAAN PENELITIAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana Singaraja Bali 81116
Telepon : (0362)23884, Fax (0362)23994
Laman : undiksha.ac.id

No : 1257/UN48.8.1/DL/2021

21 Desember 2021

Hal : *Pengumpulan Data*

Kepada

Yth. Kelian Adat Desa Sembiran

Kabupaten Buleleng


di

Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan Skripsi dengan judul **“Eksistensi Awig-awig Desa Adat Tua Menurut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Studi Kasus Desa Adat Sembiran, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng)”** dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan wawancara dan pengambilan data tentang awig awig desa adat tua yang diperlukan oleh:

Nama : Kadek Tunas Rahayu
Nomor induk Mahasiswa : 1714101092
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.



A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,

Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd
NIP 198007202006041001

Tembusan

1. Kasubbag Akademik
2. Arsip



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana Singaraja Bali 81116
Telepon : (0362)23884, Fax (0362)23994
Laman : undiksha.ac.id

No : 1257/UN48.8.1/DL/2021

21 Desember 2021

Hal : *Pengumpulan Data*

Kepada

Yth. Kepala Desa Sembiran

Kabupaten Buleleng


di

Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan Skripsi dengan judul **“Eksistensi Awig-awig Desa Adat Tua Menurut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Studi Kasus Desa Adat Sembiran, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng”** dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan wawancara dan pengambilan data tentang awig awig desa adat tua yang diperlukan oleh:

Nama : Kadek Tunas Rahayu
Nomor induk Mahasiswa : 1714101092
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.



A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,

Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd
NIP 198007202006041001

Tembusan

1. Kasubbag Akademik
2. Arsip



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana Singaraja Bali 81116
Telepon : (0362)23884, Fax (0362)23994
Laman : undiksha.ac.id

No : 1257/UN48.8.1/DL/2021

21 Desember 2021

Hal : *Pengumpulan Data*

Kepada

Yth. JRO Gede sudibiya Desa

Sembiran Kabupaten

Buleleng


di

Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan Skripsi dengan judul **“Eksistensi Awig-awig Desa Adat Tua Menurut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Studi Kasus Desa Adat Sembiran, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng)”** dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan wawancara dan pengambilan data tentang awig awig desa adat tua yang diperlukan oleh:

Nama : Kadek Tunas Rahayu
Nomor induk Mahasiswa : 1714101092
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.



A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,

Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd
NIP 198007202006041001

Tembusan

1. Kasubbag Akademik
2. Arsip



LAMPIRAN 02

PEDOMAN WAWANCARA

DRAF PERTANYAAN

Rumusan masalah

1. Bagaimana Penagaturan Desa Adat menurut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali ?
2. Bagaimana pengaturan desa Adat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat ?
3. Bagaimana konsekuensi yang di terapkan peraturan daerah provinsi bali nomor 4 tahun 2019 tentang desa adat di desa adat sembiran, kecamatan tejekula, kabupaten buleleng ?

Daftar pertanyaan

Bapak Nengah Sariada

Bagaimana Pengaturan Desa Adat menurut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali

Apakah yang menjadi dasar penerapan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2019 tentang desa adat ?

Apa awig” di sini ada yang bertentangan dengan perda ini ?

Apa di desa sembiran ada masalah dalam perda ini ?

Apa awig” di sini ada yang bertentangan dengan perda ini ?

Disini menggunakan dresta apa ?

Apa dereste itu bertentangan ?

- a. Prajuru desa adat sembiran di bagi menjadi berapa ?
- b. Bagaimana pengaturan desa adat tua menurut awig-awig ?
- c. Bagaimana pengaturan desa adat tua menurut peraturan daerah nomor 4 tahun 2019 tentang desa adat

Bagaimana pengaturan Desa Adat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat ?

- a. Bagaimana sistem pemilihan prajuru di desa adat sembiran ?
- b. Bagaimana melaksanakan tugas prajuru?

- c. Bagaimana perbedaan tata pemerintah desa adat tua dengan peraturan daerah nomor tahun 2019 tentang desa adat ?
- d. Bagaimana struktur kelembangaan desa adat tua di desa adat sembiran ?
- e. Bagaimana tradisi kuno yang di miliki desa adat sembiran desa adat tua ?
- f. Bagaimana krama Desa adat tua menjalankan tradisi di desa Sembiran ?

Bapak Nengah Ari Jaya

Bagaimana konsekunsi yang di terapkan peraturan daerah provinsi bali nomor 4 tahun 2019 tentang desa adat di desa adat sembiran, kecamatan tejekula, kabupaten buleleng

- a. Apakah ada hambatan secara budaya menurut perda ?
- b. Peraturan di desa apa ada aturan yang kurang relevan (sesuai) ?
- c. Bagaimana ketaan masyarakat desa sembiran ?
- d. Apakah yang menjadi dasar penerapan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2019 tentang desa adat ?
Apa awig” di sini ada yang bertentangan dengan perda ini ?
- e. Apa di desa sembiran ada masalah dalam perda ini ?
- f. Apa awig” di sini ada yang bertentangan dengan perda ini ?
- g. Disini menggunakan dresta apa ?
- h. Apa dereste itu bertentangan ?
- i. Prajuru desa adat sembiran di bagi menjadi berapa ?
- j. Bagaimana pengaturan desa adat tua menurut awig-awig ?

Jro Gede Sudibia

- a. Menurut jro tentang desa tua / bali aga ?
- b. Indicator (ciri-ciri) desa tua ?
- c. Menurut pandangan jro suatu desa pasti memliki dresta, apa dresta desa tua dengan desa lain itu berbeda atau tetap sama ?
- d. Menurut pandangan jro tentang penerapan perda nomor 4 tahun 2019 di desa ada bagaimana ?

- e. menurut pandangan jro apa yang menjadikan dasar suatu penerapan perda nomor 4 menurut desa tua ?
- f. Menurut pandangan jro apa mungkin suatu awig-awig desa adat tua akan bertentangan dengan perda nomor 4 tahun 2019?
- g. Apakah dresta desa tua bisa bertentangan dengan perda desa adat?





LAMPIRAN 03

DAFTAR NARASUMBER DAN RESPONDEN

DAFTAR NAMA NARASUMBER

1. Nama : Nengah Sariada
Jabatan : Kepala Desa Sembiran
2. Nama : Nengah Ari Jaya
Jabatan : Bendesa Desa Adat Sembiran

DAFTAR NAMA RESPONDEN

1. Nama : jro Gede sudibya
Umur : 65
Jenis Kelamin : laki-laki
Asal : Tajun





LAMPIRAN 04

DOKUMENTASI PENELITIAN

FOTO WAWANCARA DENGAN NARASUMBER



